



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1858, 2016

KEMEN-LHK. Sertifikasi Kompetensi Teknis ASN.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016
TENTANG
STANDAR DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS
APARATUR SIPIL NEGARA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KEHUTANAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kompetensi teknis ditetapkan oleh Menteri terkait setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan di Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-Setjen/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS APARATUR SIPIL NEGARA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Jabatan Administrator adalah jabatan yang berisi fungsi, tugas dan tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
2. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang berisi fungsi, tugas dan tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
3. Standar Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Di Daerah yang selanjutnya disingkat standar kompetensi teknis ASN kehutanan daerah adalah rumusan kemampuan kerja sumber daya manusia aparatur kehutanan daerah yang mencakup aspek

pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan syarat jabatan secara profesional di bidang kehutanan di daerah.

4. Kompetensi Teknis adalah kompetensi yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan serifikasi.
5. Peta fungsi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standard kompetensi.
6. Tujuan Utama adalah rumusan tentang keadaan atau kondisi yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari suatu bidang usaha, yang merupakan titik awal darimana peta fungsi dikembangkan.
7. Fungsi Kunci adalah fungsi produktif hirarkhi pertama dalam mencapai tujuan utama suatu bidang usaha/industri.
8. Fungsi Utama adalah fungsi produktif hirarkhi kedua yang merupakan jabaran lebih lanjut dari fungsi kunci.
9. Unit Kompetensi atau Fungsi Dasar adalah fungsi produktif hirarkhi ketiga yang merupakan jabaran lanjut dari fungsi utama, dimana setiap fungsi utama terdiri dari sejumlah fungsi dasar yang satu sama lain saling terkait dan saling mendukung.
10. Kompetensi Umum adalah kompetensi yang wajib dimiliki untuk semua fungsi pekerjaan di organisasi/instansi/unit yang distandardisasi.
11. Kompetensi Inti adalah kompetensi yang wajib dimiliki sesuai masing-masing fungsi pekerjaan/jabatan.
12. Kompetensi Pilihan adalah kompetensi yang diperlukan untuk menambah kompetensi pegawai dalam melaksanakan suatu fungsi pekerjaan yang lainnya.
13. Pengalaman kerja di bidang kehutanan adalah pengalaman pekerjaan di bidang kehutanan dalam

jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.

14. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.
15. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.
16. Sertifikat Kompetensi adalah surat keterangan telah memenuhi standar kompetensi tertentu yang telah ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat kompetensi.
17. Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LSP Pemerintah adalah lembaga pelaksana asesmen kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang telah dibentuk oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
18. Asesor Kompetensi Teknis adalah seseorang yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai asesor dan menguasai metodologi uji kompetensi serta memiliki kompetensi teknis di bidangnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penetapan Standar dan Sertifikasi Kompetensi Teknis ASN kehutanan di daerah dimaksudkan sebagai acuan bagi:

- a. pemerintah daerah dalam mengangkat aparatur untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan di daerah;
 - b. LSP Pemerintah untuk melakukan sertifikasi kompetensi;
 - c. lembaga diklat untuk menyusun kurikulum diklat berbasis kompetensi dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur pada penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan di daerah;
 - d. pembina kepegawaian dalam rangka pembinaan dan pengendalian aparatur penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan di daerah.
- (2) Penetapan standar dan sertifikasi kompetensi teknis bertujuan meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur sipil negara penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan di daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :

- a. standar kompetensi teknis aparatur sipil negara penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan di daerah;
- b. sertifikasi kompetensi teknis aparatur sipil negara penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan di daerah.

BAB III STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

Pasal 4

- (1) Standar kompetensi teknis ASN kehutanan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,

disusun berdasarkan peta kompetensi instansi kehutanan di daerah.

- (2) Peta kompetensi instansi kehutanan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tujuan utama;
 - b. fungsi kunci;
 - c. fungsi utama; dan
 - d. fungsi dasar/unit kompetensi.
- (3) Peta kompetensi penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Standar kompetensi teknis ASN kehutanan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. jenis jabatan;
 - b. unit kompetensi; dan
 - c. persyaratan administrasi jabatan.
- (2) Jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. jabatan tinggi pratama atau setara eselon dua;
 - b. jabatan administrator atau setara eselon tiga; dan
 - c. jabatan pengawas atau setara eselon empat.
- (3) Unit kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. unit kompetensi umum;
 - b. unit kompetensi inti; dan
 - c. unit kompetensi pilihan.
- (4) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pendidikan minimal;
 - b. pengalaman kerja di bidang kehutanan;
 - c. masa kerja;
 - d. pengalaman jabatan; dan
 - e. diklat teknis bidang kehutanan.

- (5) Standar kompetensi teknis ASN kehutanan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Sertifikasi kompetensi teknis dilakukan oleh LSP Pemerintah.
- (2) Sertifikasi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji kompetensi; dan
 - b. penerbitan sertifikat kompetensi.
- (3) LSP Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. LSP Pemerintah Pusat; dan
 - b. LSP Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Materi Uji

Pasal 7

- (1) Materi uji kompetensi teknis untuk jenjang dan jenis jabatan terdiri dari :
 - a. unit kompetensi teknis untuk jabatan tinggi pratama;
 - b. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang rencana, tata hutan dan rencana pengelolaan hutan;
 - c. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang pemanfaatan hutan;

- d. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi;
 - e. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang perlindungan hutan;
 - f. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang konservasi;
 - g. unit kompetensi teknis untuk jabatan administrator bidang sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang rencana, tata hutan dan rencana pengelolaan hutan;
 - i. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang pemanfaatan hutan;
 - j. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi;
 - k. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang perlindungan hutan;
 - l. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang konservasi; dan
 - m. unit kompetensi teknis untuk jabatan pengawas bidang sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Uraian materi uji kompetensi teknis untuk jenjang dan jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh asesor atau tim asesor kompetensi teknis yang bersertifikat dan ditunjuk oleh LSP Pemerintah yang menyelenggarakan uji kompetensi.

- (2) Asesor atau tim asesor kompetensi teknis dalam melakukan pengujian dan penyusunan materi uji kompetensi dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan personil yang memiliki keahlian teknis bidang kehutanan dan ditetapkan oleh Ketua LSP.

Bagian Ketiga

Mekanisme Uji Kompetensi dan Sertifikasi

Pasal 9

- (1) Peserta yang akan mengikuti uji kompetensi mendaftarkan diri ke LSP Pemerintah dengan melampirkan surat perintah tugas dari pimpinan unit kerja masing-masing.
- (2) Peserta uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuji sesuai dengan standar kompetensi pada jenjang dan jenis jabatan.

Pasal 10

- (1) Uji kompetensi teknis dilakukan dengan pengumpulan bukti :
 - a. secara langsung;
 - b. secara tidak langsung; dan
 - c. tambahan.
- (2) Pengumpulan bukti secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui observasi di tempat kerja atau disimulasikan di tempat uji kompetensi sesuai karakteristik tempat kerja.
- (3) Pengumpulan bukti secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui verifikasi portofolio yang memenuhi unsur valid, asli, terkini dan memadai dari peserta uji.
- (4) Pengumpulan bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui uji tulis dan wawancara.

Pasal 11

- (1) Penilaian uji kompetensi teknis dilaksanakan oleh asesor kompetensi teknis yang bersertifikat.
- (2) Hasil penilaian uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LSP Pemerintah dan disampaikan kepada kepala instansi yang menangani kepegawaian di daerah.

Bagian Keempat
Sertifikat

Pasal 12

- (1) LSP Pemerintah menerbitkan sertifikat kompetensi teknis bagi peserta yang dinyatakan kompeten.
- (2) Sertifikat kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sebagai persyaratan dalam menduduki jabatan pada instansi penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan di daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan/atau LSP Pemerintah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya peraturan ini dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016
 TENTANG
 STANDAR DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS APARATUR
 SIPIL NEGARA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN
 BIDANG KEHUTANAN DI DAERAH

PETA KOMPETENSI INSTANSI KEHUTANAN DI DAERAH

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	No	Kode Unit Kompetensi	Fungsi Dasar / Unit Kompetensi
1	2	3	4		5
Pengurusan Hutan	Perencanaan Kehutanan	Kebijakan Kehutanan	1	KHT. APD.001.01	Menyusun Rancangan Peraturan tentang Pengurusan Hutan
			2	KHT. APD.002.01	Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) Pengurusan Hutan
		Inventarisasi Hutan	3	KHT. APD.003.01	Menganalisis Inventarisasi Hutan
			4	KHT. APD.004.01	Menganalisis Data Hasil Inventarisasi Terrestrial dan Non Terrestrial
			5	KHT. APD.005.01	Menyusun Neraca Sumber Daya Hutan
		Pengukuhan Kawasan Hutan	6	KHT. APD.006.01	Menganalisis Pengukuhan Kawasan Hutan
		Penatagunaan Kawasan Hutan	7	KHT. APD.007.01	Menganalisis Penatagunaan Hutan
		Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	8	KHT. APD.008.01	Menganalisis Penataan Hutan
			9	KHT. APD.009.01	Menganalisis Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
			10	KHT. APD.010.01	Melaksanakan Pengendalian Wilayah Pengelolaan Hutan
		Rencana Kehutanan	11	KHT. APD.011.01	Menyusun Rencana Kehutanan
		Sistem Informasi Kehutanan	12	KHT. APD.012.01	Mengelola Sistem Informasi Kehutanan

Pengelolaan hutan	Tata Hutan	13	KHT. APD.013.01	Mengelola Tata Batas Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Taman Hutan Raya
		14	KHT. APD.014.01	Menganalisis Pengesahan Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Tahura
	Rencana Pengelolaan Hutan	15	KHT. APD.015.01	Menganalisis Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan Jangka Pendek
	Pemanfaatan Hutan	16	KHT. APD.016.01	Menganalisis Pemanfaatan Kawasan Hutan
		17	KHT. APD.017.01	Menganalisis Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu
		18	KHT. APD.018.01	Menganalisis Pemungutan Hasil Hutan
		19	KHT. APD.019.01	Menganalisis Pemanfaatan Jasa Lingkungan
		20	KHT. APD.020.01	Menganalisis Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan
		21	KHT. APD.021.01	Menyiapkan Bahan Rekonsiliasi Penerimaan PNBK Sektor Kehutanan
		22	KHT. APD.022.01	Menganalisis Penatausahaan Hasil Hutan
		23	KHT. APD.023.01	Menganalisis Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan Kayu
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	24	KHT. APD.024.01	Menganalisis Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)
		25	KHT. APD.025.01	Menganalisis Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	Reklamasi Hutan	26	KHT. APD.026.01	Menganalisis Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan
		27	KHT. APD.027.01	Menganalisis Reklamasi Hutan
	Perbenihan Tanaman Hutan	28	KHT. APD.028.01	Mengelola Sertifikasi Sumber Benih dan Mutu Benih/Bibit Tanaman Hutan
29		KHT. APD.029.01	Menganalisis Peredaran Benih dan atau Bibit Tanaman Hutan	

	Perindungan Hutan	Perindungan Hutan	30	KHT. APD.030.01	Melaksanakan Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan
			31	KHT. APD.031.01	Melaksanakan Pengendalian Kebakaran Hutan
			32	KHT. APD.032.01	Melaksanakan Pengendalian Hama Penvakit Tanaman Hutan
		Pengelolaan Tahura	33	KHT. APD.033.01	Menyusun Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya
			34	KHT. APD.034.01	Melaksanakan Pemanfaatan Taman Hutan Raya
			35	KHT. APD.035.01	Melaksanakan Rehabilitasi Taman Hutan Raya
			36	KHT. APD.036.01	Melaksanakan Perlindungan Taman Hutan Raya
		Pengelolaan DAS	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan DAS	37	KHT. APD.037.01
	38			KHT. APD.038.01	Menganalisis Pengelolaan DAS Terpadu
	Konservasi Tanah dan Air		39	KHT. APD.039.01	Membuat Rencana Konservasi Tanah dan Air
			40	KHT. APD.040.01	Melaksanakan Konservasi Tanah dan Air
	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan Pelestarian Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (Appendix) CITES.	41	KHT. APD.041.01	Melaksanakan Perlindungan Tumbuhan, Satwa Liar dan Ekosistem
			42	KHT. APD.042.01	Melaksanakan pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)/High Conservation Value (HCV)
	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang kehutanan	Pengembangan SDM	43	KHT. APD.043.01	Menyusun Rencana Pengembangan SDM Kehutanan
44			KHT. APD.044.01	Melaksanakan Kegiatan Pengembangan SDM Kehutanan	
Penyuluhan Kehutanan		45	KHT. APD.045.01	Menyediakan Bahan Penyuluhan Kehutanan	
		46	KHT. APD.046.01	Melaksanaan Sosialisasi Program Kehutanan	

		Pemberdayaan Masyarakat	47	KHT. APD.047.01	Membangun Kelembagaan Kelompok Tani Hutan dan kelembagaan Usaha
			48	KHT. APD.048.01	Mengelola Masyarakat dengan Pemangku Kepentingan lain
			49	KHT. APD.049.01	Menganalisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016
 TENTANG
 STANDAR DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIKSI APARATUR SIPIL NEGARA PENYELENGGARA
 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN DI DAERAH

STANDAR KOMPETENSI TEKNIKSI APARATUR SIPIL NEGARA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN DI DAERAH

No	Nama Jabatan	UNIT KOMPETENSI					PERSYARATAN JABATAN					
		KODE UNIT KOMPETENSI	UMUM	KODE UNIT KOMPETENSI	INTI	KODE UNIT KOMPETENSI	FILIHAN	Pendidikan Minimal (*)	Pengalaman Kerja di Bidang Kehutanan (*)	masa kerja	Pengalaman Jabatan	Diklat Teknis Kehutanan (*)
1	Jabatan Tinggi Pratama	KHT.APD.046.01	Melaksanakan Sosialisasi Program Kehutanan	KHT.APD.001.01	Menyusun Rancangan Peraturan tentang Pengurusan Hutan	KHT.APD.002.01	Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) Pengurusan Hutan	S1/DIV Kehutanan	minimal 1 (satu) tahun	14 tahun		-
		KHT.APD.012.01	Mengelola Sistem Informasi Kehutanan	KHT.APD.011.01	Menyusun Rencana Kehutanan	KHT.APD.003.01	Menganalisis Inventarisasi Hutan	S1/DIV non kehutanan yang serumpun	minimal 2 (dua) tahun	16 tahun	Pernah menduduki jabatan pejabat eselon III	setu kali
				KHT.APD.030.01	Melaksanakan Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan	KHT.APD.004.01	Menganalisis Data Hasil Inventarisasi Terestrial dan Non Terestrial	S1/D IV Non Kehutanan	minimal 3 (tiga) tahun	18 tahun		dua kali
						KHT.APD.005.01	Menyusun Neraja Sumber Daya Hutan					
						KHT.APD.006.01	Menganalisis Pengukuran Kawasan Hutan					

2	Jabatan Administrator bidang Rencana, Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan	KHT. APD.046.01	Melaksanakan Sosialisasi Program Kehutanan	KHT. APD.001.01	Menyusun Rancangan Peraturan tentang Pengurusan Hutan	KHT. APD.002.01	Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) Pengurusan Hutan	S1/DIV Kehutanan	minimal 2 (dua) tahun	10 tahun	Pernah menduduki Jabatan Pengawas atau eselon IV	-
		KHT. APD.012.01	Mengelola Sistem Informasi Kehutanan	KHT. APD.011.01	Menyusun Rencana Kehutanan	KHT. APD.003.01	Menganalisis Inventarisasi Hutan	S1/DIV non kehutanan yang serumpun	minimal 3 (tiga) tahun	12 tahun		satu kali
				KHT. APD.015.01	Menganalisis Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan Jangka Pendek	KHT. APD.004.01	Menganalisis Data Hasil Inventarisasi Terrestrial dan Non Terrestrial	S1/DIV Non Kehutanan	minimal 4 (empat) tahun	14 tahun		dua kali
				KHT. APD.016.01	Menganalisis Pemanfaatan Kawasan Hutan	KHT. APD.005.01	Menyusun Neraca Sumber Daya Hutan					
						KHT. APD.006.01	Menganalisis Pengkubuhan Kawasan Hutan					
						KHT. APD.007.01	Menganalisis Penatagunaan Hutan					
						KHT. APD.008.01	Menganalisis Penataan Hutan					
						KHT. APD.009.01	Menganalisis Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan					
						KHT. APD.010.01	Melaksanakan Pengendalian Wilayah Pengelolaan Hutan					
						KHT. APD.013.01	Mengelola Tata Batas Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Taman Hutan Raya					

4	Jabatan Administrator DAS, RHL & Reklamasi	KHT. APD.046.01	Melaksanakan Sosialisasi Program Kehutanan	KHT. APD.001.01	Menyusun Rancangan Peraturan tentang Pengurusan Hutan	KHT. APD.002.01	Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) Pengurusan Hutan	S1/DIV Kehutanan	minimal 2 (dua) tahun	10 tahun	Pernah menduduki Jabatan Pengawasan atau eselon IV	-
		KHT. APD.012.01	Mengelola Sistem Informasi Kehutanan	KHT. APD.026.01	Menganalisis Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan	KHT. APD.003.01	Menganalisis Inventarisasi Hutan	S1/DIV non kehutanan yang serumpun	minimal 3 (tiga) tahun	12 tahun		satu kali
				KHT. APD.038.01	Menganalisis Pengelolaan DAS Terpadu	KHT. APD.004.01	Menganalisis Data Hasil Inventarisasi Terestrial dan Non Terestrial	S1/DIV Non Kehutanan	minimal 4 (empat) tahun	14 tahun		dua kali
						KHT. APD.005.01	Menyusun Neraca Sumber Daya Hutan					
						KHT. APD.006.01	Menganalisis Pengkubahan Kawasan Hutan					
						KHT. APD.007.01	Menganalisis Penatagunaan Hutan					
						KHT. APD.008.01	Menganalisis Penataan Hutan					
						KHT. APD.009.01	Menganalisis Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan					
						KHT. APD.010.01	Melaksanakan Pengendalian Wilayah Pengelolaan Hutan					
						KHT. APD.013.01	Mengelola Tata Batas Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Taman Hutan Raya					

5	Jabatan Administrator Perindugan Hutan	KHT. APD.046.01	Melaksanakan Sosialisasi Program Kelutanan																				
		KHT. APD.012.01	Mengelola Sistem Informasi Kelutanan																				
		KHT. APD.001.01	Melaksanakan Rancangan Peraturan tentang Pengurusan Hutan																				
		KHT. APD.002.01	Melaksanakan Prosedur Operasional Standar (POS) Pengurusan Hutan																				
		KHT. APD.003.01	Menganalisis Inventarisasi Hutan																				
		KHT. APD.004.01	Menganalisis Data Hasil Inventarisasi Terrestrial dan Non Terrestrial																				
		KHT. APD.045.01	Menyediakan Bahan Penyulahan Kehutanan																				
		KHT. APD.044.01	Melaksanakan Kegiatan Pengembangan SDM Kehutanan																				
		KHT. APD.040.01	Melaksanakan Konservasi Tanah dan Air																				
		KHT. APD.039.01	Membuat Rencana Konservasi Tanah dan Air																				
		KHT. APD.037.01	Menyusun Rencana Pengelolaan DAS Terpadu																				
		KHT. APD.036.01	Melaksanakan Perindugan Taman Hutan Raya																				
		KHT. APD.035.01	Melaksanakan Rehabilitasi Taman Hutan Raya																				

6	Jabatan Administrator Konservasi	KHT. APD.046.01	Melaksanakan Sosialisasi Program Kebutanan	KHT. APD.001.01	Menyusun Rancangan Peraturan tentang Pengurusan Hutan	KHT. APD.045.01	Menyediakan Bahan Penyuluhan Kebutanan	S1/DIV Kebutanan	minimal 2 (dua) tahun	10 tahun	Pernah menduduki Jabatan Pengawas atau eselon IV	-		
			Mengelola Sistem Informasi Kebutanan	KHT. APD.041.01	Melaksanakan Perlindungan Tumbuhan, Sstwa Liar dan Ekosistem	KHT. APD.003.01	Menganalisis Inventarisasi Hutan	S1/DIV non kehutanan yang serumpun	minimal 3 (tiga) tahun	12 tahun			satu kali	
				KHT. APD.042.01	Melaksanakan pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)/ High Conservation Value (HCV)	KHT. APD.004.01	Menganalisis Data Hasil Inventarisasi Terrestrial dan Non Terrestrial	S1/DIV Non Kehutanan	minimal 4 (empat) tahun	14 tahun				dua kali
						KHT. APD.005.01	Menyusun Neraca Sumber Daya Hutan							
						KHT. APD.006.01	Menganalisis Pengukuran Kawasan Hutan							
						KHT. APD.007.01	Menganalisis Penatagunaan Hutan							
						KHT. APD.008.01	Menganalisis Penataan Hutan							
						KHT. APD.009.01	Menganalisis Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan							
						KHT. APD.010.01	Melaksanakan Pengendalian Wilayah Pengelolaan Hutan							

8	Jabatan Pengawas Bidang Rencana, Tata Hutan, & Rencana & Rencana Pengelolaan Hutan	KHT. APD.046.01 KHT. APD.012.01	Melaksanakan Sosialisasi Program Kehutanan Mengelola Sistem Informasi Kehutanan	KHT. APD.001.01	Menyusun Rancangan Peraturan tentang Pengurusan Hutan	KHT. APD.002.01	Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) Pengurusan Hutan	S1/DIV Kehutanan	minimal 2 (dua) tahun	7 tahun	minimal 2 (dua) tahun	minimal 3 (tiga) tahun	S1/DIV non kehutanan yang serumpam	minimal 4 (empat) tahun	11 tahun	minimal 4 (empat) tahun	minimal 6 (enam) tahun	dua kali				
				KHT. APD.003.01	Menganalisis Rencana Kehutanan	KHT. APD.004.01	Menganalisis Data Hasil Inventarisasi Terestrial dan Non Terestrial	S1/DIV Non Kehutanan	minimal 4 (empat) tahun	13 tahun	minimal 4 (empat) tahun	15 tahun	dua kali									
				KHT. APD.005.01	Menganalisis Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan Jangka Pendek	KHT. APD.006.01	Menganalisis Sumber Daya Hutan	D-III Kehutanan	minimal 4 (empat) tahun	13 tahun	D-III Kehutanan	minimal 6 (enam) tahun	15 tahun	dua kali								
				KHT. APD.015.01	Menganalisis Pemanfaatan Kawasan Hutan	KHT. APD.007.01	Menganalisis Penatagunaan Hutan															
				KHT. APD.016.01		KHT. APD.008.01	Menganalisis Penataan Hutan															
						KHT. APD.009.01	Menganalisis Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan															
						KHT. APD.010.01	Melaksanakan Pengendalian Wilayah Pengelolaan Hutan															

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016
 TENTANG
 STANDAR DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS APARATUR
 SIPIL NEGARA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN
 BIDANG KEHUTANAN DI DAERAH

URAIAN UNIT KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PENYELENGGARA
 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN DI DAERAH

1. Menyusun Rancangan Peraturan tentang Pengurusan Hutan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.001.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENYUSUN RANCANGAN PERATURAN TENTANG PENGURUSAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menyusun rancangan peraturan tentang pengurusan hutan di SKPD yang membidangi kehutanan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan rancangan peraturan tentang pengurusan hutan termasuk administrasi kehutanan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: regulasi terkait pengurusan hutan dan kondisi sosiologis masyarakat. 2. Keterampilan: menganalisis masalah, mengoperasikan komputer, menganalisis dokumen 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan bahan peraturan tentang pengurusan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Referensi bahan peraturan tentang pengurusan hutan dikumpulkan; 1.2. Referensi bahan peraturan tentang pengurusan hutan diperiksa;

		1.3. Referensi bahan peraturan tentang pengurusan hutan ditetapkan.
	2. Mengolah bahan peraturan tentang pengurusan hutan	2.1. Materi referensi dianalisa; 2.2. Materi referensi disusun; 2.3. Bahan peraturan tentang pengurusan hutan ditetapkan.
	3. Merumuskan peraturan tentang pengurusan hutan	3.1. Hasil analisis diverifikasi; 3.2. Rancangan peraturan tentang pengurusan hutan direkomendasikan.
	4. Mendokumentasikan hasil bahan peraturan tentang pengurusan hutan	4.1. Laporan hasil pekerjaan disusun; 4.2. Laporan hasil pekerjaan di administrasi kan sesuai ketentuan.

Tanggal ditetapkan:

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

2. Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) Pengurusan Hutan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.002.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENYUSUN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENGURUSAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menyusun POS pengurusan hutan pada SKPD yang membidangi kehutanan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan POS pengurusan hutan termasuk petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dll di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan regulasi terkait inventarisasi hutan. 2. Keterampilan: teknik menyusun POS, mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman yang terkait inventarisasi hutan diidentifikasi; 1.2 Bahan, data dan alat disiapkan; 1.3 Tim Penyusun disiapkan.
	2. Menyusun POS inventarisasi hutan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 POS inventarisasi hutan disusun; 2.2 POS inventarisasi hutan diperiksa; 2.3 POS inventarisasi hutan ditetapkan.
	3. Mendokumentasikan hasil penyusunan POS inventarisasi hutan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 POS inventarisasi hutan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan; 3.2 POS inventarisasi hutan didistribusikan

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

[.....]

[.....]

[.....]

3. Menganalisis Inventarisasi Hutan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.003.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS INVENTARISASI HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis inventarisasi hutan di SKPD yang membidangi kehutanan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menganalisis inventarisasi hutan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: teori terkait inventarisasi hutan. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, menguasai penggunaan alat ukur inventarisasi hutan. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman diidentifikasi; 1.2 Bahan, data, dan alat disiapkan; 1.3 Metode pengawasan inventarisasi hutan ditetapkan.
	2. Melaksanakan pengawasan inventarisasi hutan	2.1 Pengawasan inventarisasi hutan dilaksanakan; 2.2 Hasil pengawasan inventarisasi hutan dianalisis.
3. Mendokumentasikan hasil pengawasan inventarisasi hutan	3.1 Laporan hasil pengawasan inventarisasi hutan disusun; 3.2 Laporan hasil pengawasan inventarisasi hutan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan	

Tanggal ditetapkan:.....
Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

4. Menganalisis Data Hasil Inventarisasi Terrestrial dan Non Terrestrial

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.004.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS DATA HASIL INVENTARISASI TERESTRIAL DAN NON TERESTRIAL
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis data hasil inventarisasi terrestrial dan non terrestrial SKPD yang membidangi kehutanan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisis data hasil pelaksanaan kegiatan inventarisasi terrestrial dan non terrestrial di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan regulasi terkait inventarisasi terrestrial dan non terrestrial. 2. Keterampilan: menginterpretasikan data, mengoperasikan komputer, menguasai teknik perpetaan, menganalisis dokumen. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Data hasil inventarisasi terrestrial dan non terrestrial diidentifikasi 1.2 Bahan, data, dan alat disiapkan.
	2. Mengolah data hasil inventarisasi terrestrial dan non terrestrial	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Data hasil inventarisasi terrestrial dan non terrestrial dikumpulkan; 2.2 Metode pengolahan data ditetapkan; 2.3 Data hasil inventarisasi terrestrial dan non terrestrial diolah.
	3. Menganalisis data hasil inventarisasi terrestrial dan non terrestrial	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Metode analisis data ditetapkan ; 3.2 Data hasil inventarisasi terrestrial dan non terrestrial dianalisis.
	4. Mendokumentasikan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Laporan hasil analisis data hasil inventarisasi terrestrial dan non terrestrial disusun; 4.2 Laporan hasil analisis data hasil inventarisasi terrestrial dan non terrestrial diadministrasikan sesuai dengan ketentuan; 4.3 Laporan hasil analisis data hasil inventarisasi terrestrial dan non terrestrial direkomendasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

5. Menyusun Neraca Sumber Daya Hutan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.005.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENYUSUN NERACA SUMBER DAYA HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menyusun neraca sumber daya hutan di SKPD yang membidangi kehutanan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan neraca sumber daya hutan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan regulasi terkait penyusunan neraca sumber daya hutan. 2. Keterampilan: menghitung neraca sumber daya hutan, mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Tim Penyusun disiapkan; 1.2 Peraturan/pedoman diidentifikasi; 1.3 Bahan, data, dan alat disiapkan; 1.4 Metode penyusunan neraca sumber daya hutan ditetapkan.
	2. Menyusun neraca sumberdaya hutan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Data sumberdaya hutan dikumpulkan; 2.2 Data sumberdaya hutan diolah; 2.3 Data sumberdaya hutan dianalisis; 2.4 Neraca sumberdaya hutan disusun.
	3. Mendokumentasikan hasil penyusunan neraca sumber daya hutan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Neraca sumber daya hutan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan; 3.2 Neraca sumber daya hutan didistribusikan

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

6. Menganalisis Pengukuhan Kawasan Hutan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.006.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis pengukuhan kawasan hutan di SKPD yang membidangi kehutanan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa data pengukuhan kawasan hutan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan regulasi terkait perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, serta tata ruang. 2. Keterampilan: mengoperasikan GPS, membuat peta (digital/GIS), mengoperasikan komputer, menganalisis dokumen. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman yang terkait dengan pengukuhan kawasan hutan diidentifikasi; 1.2 Bahan, data, dan alat disiapkan.
	2. Mengolah data pengukuhan kawasan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Dokumen, data, dan peta yang terkait dengan pengukuhan kawasan hutan dikumpulkan; 2.2 Metode pengolahan data ditetapkan; 2.3 Dokumen, data, dan peta yang terkait dengan pengukuhan kawasan hutan diolah.
	3. Menganalisis data pengukuhan kawasan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Metode analisis data ditetapkan; 3.2 Dokumen, data, dan peta yang terkait dengan pengukuhan kawasan hutan dianalisis.
	4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Laporan hasil analisis pengukuhan kawasan hutan disusun; 4.2 Laporan hasil analisis pengukuhan kawasan hutan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan; 4.3 Laporan hasil analisis pengukuhan kawasan hutan direkomendasikan.

Tanggal ditetapkan:.....
Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

7. Menganalisis Penatagunaan Hutan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.007.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS PENATAGUNAAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis penatagunaan hutan di SKPD yang membidangi kehutanan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa data penatagunaan hutan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan regulasi terkait perencanaan hutan dan penatagunaan hutan. 2. Keterampilan: mengoperasikan GPS, membuat peta (digital/GIS), mengoperasikan komputer, menganalisis dokumen 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman yang terkait dengan penatagunaan hutan diidentifikasi; 1.2 Bahan, data, dan alat disiapkan.
	2. Mengolah data penatagunaan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Dokumen, data, dan peta yang terkait dengan penatagunaan hutan dikumpulkan; 2.2 Metode pengolahan data ditetapkan; 2.3 Dokumen, data, dan peta yang terkait dengan penatagunaan hutan diolah; 2.4 Dokumen, data, dan peta yang terkait dengan pertimbangan teknis penatagunaan hutan dianalisis; 2.5 Hasil analisis dokumen, data, dan peta disajikan sebagai bentuk bahan pertimbangan teknis; 2.6 Pertimbangan teknis penatagunaan hutan ditetapkan.
	3. Menganalisis data penatagunaan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Metode analisis data ditetapkan; 3.2 Dokumen, data, dan peta yang terkait dengan penatagunaan hutan dianalisis.
	4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Laporan hasil analisis penatagunaan hutan disusun; 4.2 Laporan hasil analisis penatagunaan hutan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan; 4.3 Laporan hasil analisis penatagunaan hutan direkomendasikan.

Tanggal ditetapkan:.....
Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

8. Menganalisis Penataan Hutan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.008.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS PENATAAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis penataan hutan di SKPD yang membidangi kehutanan
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa data penataan hutan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait perencanaan hutan, dan penataan hutan. 2. Keterampilan: mengoperasikan GPS, membuat peta (digital/GIS), mengoperasikan komputer, menganalisis masalah, menganalisis dokumen. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman yang terkait dengan penataan hutan diidentifikasi; 1.2 Bahan, data, dan alat disiapkan.
	2. Mengolah data penataan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Dokumen, data, dan peta yang terkait dengan perubahan penataan hutan dikumpulkan; 2.2 Metode pengolahan data ditetapkan; 2.3 Dokumen, data, dan peta yang terkait dengan perubahan penataan hutan diolah.
	3. Menganalisis data penataan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Metode analisis data ditetapkan; 3.2 Dokumen, data, dan peta yang terkait dengan penataan hutan dianalisis.
	4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Laporan hasil analisis penataan hutan disusun; 4.2 Laporan hasil analisis penataan hutan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan; 4.3 Laporan hasil analisis penataan hutan direkomendasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

9. Menganalisis Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.009.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis pembentukan wilayah pengelolaan hutan di SKPD yang membidangi kehutanan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa data pembentukan wilayah pengelolaan hutan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan regulasi terkait perencanaan hutan, pengelolaan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan tata ruang. 2. Keterampilan: menganalisa data, mengoperasikan komputer, menganalisis masalah, menganalisis dokumen. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman yang terkait dengan pembentukan wilayah pengelolaan hutan diidentifikasi ; 1.2 Bahan, data, dan alat disiapkan.
	2. Mengolah data pembentukan wilayah pengelolaan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Dokumen, data, dan peta yang terkait dengan pembentukan wilayah pengelolaan hutan dikumpulkan; 2.2 Metode pengolahan data ditetapkan; 2.3 Dokumen, data, dan peta yang terkait dengan pertimbangan teknis pembentukan wilayah pengelolaan hutan diolah.
	3. Menganalisis data pembentukan wilayah pengelolaan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Metode analisis data ditetapkan; 3.2 Dokumen, data, dan peta yang terkait dengan pembentukan wilayah pengelolaan hutan dianalisis.
	4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Laporan hasil analisis pembentukan wilayah pengelolaan hutan disusun; 4.2 Laporan hasil analisis pembentukan wilayah pengelolaan hutan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan; 4.3 Laporan hasil analisis pembentukan wilayah pengelolaan hutan direkomendasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

10. Melaksanakan pengendalian Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.010.01
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengendalian Wilayah Pengelolaan Hutan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan Pengendalian wilayah pengelolaan hutan di SKPD yang membidangi kehutanan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengendalian wilayah pengelolaan hutan di dinas terkait di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan regulasi terkait pengendalian wilayah pengelolaan hutan (tujuan khusus). 2. Keterampilan: menganalisis data, mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman diidentifikasi; 1.2 Bahan, data dan alat disiapkan; 1.3 Metode pengendalian wilayah pengelolaan hutan ditetapkan.
	2. Melaksanakan pengendalian wilayah pengelolaan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 pengendalian wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan; 2.2 Hasil pengendalian wilayah pengelolaan hutan dianalisis.
	3. Mendokumentasikan hasil pengendalian wilayah pengelolaan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Laporan hasil pengendalian wilayah pengelolaan hutan disusun; 3.2 Laporan hasil pengendalian wilayah pengelolaan hutan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

11. Menyusun rencana kehutanan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.011.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENYUSUN RENCANA KEHUTANAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menyusun rencana kehutanan di SKPD yang membidangi kehutanan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan rencana kehutanan yaitu Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) dan Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTk) di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan regulasi terkait perencanaan kehutanan dan penyusunan rencana kehutanan, pengetahuan potensi wilayah kerja. 2. Keterampilan: menguasai perpetaan, interpretasi data, mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Tim Penyusun disiapkan; 1.2 Peraturan/pedoman yang terkait dengan penyusunan rencana kehutanan diidentifikasi; 1.3 Bahan, data, dan alat disiapkan.
	2. Menyusun rencana kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Data dan informasi rencana kehutanan dikumpulkan; 2.2 Data dan informasi rencana Kehutanan diolah; 2.3 Data dan informasi rencana Kehutanan dianalisis; 2.4 Rencana Kehutanan disusun.
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Rencana kehutanan (RKTP dan RKTk) diadministrasikan sesuai dengan ketentuan; 3.2 Rencana kehutanan (RKTP dan RKTk) didistribusikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

12. Mengelola Sistem Informasi Kehutanan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.012.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGELOLA SISTEM INFORMASI KEHUTANAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam mengelola sistem informasi kehutanan di SKPD yang membidangi kehutanan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan sistem informasi kehutanan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan regulasi terkait sistem informasi kehutanan. 2. Keterampilan: mengelola data base, menguasai bahasa pemrograman, mengelola jaringan, mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman diidentifikasi; 1.2 Bahan, data, dan alat disiapkan.
	2. Melakukan pengelolaan sistem informasi kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Sistem informasi kehutanan direncanakan; 2.2 Sistem informasi kehutanan dihubungkan/ terkoneksi dengan jaringan terkait; 2.3 Sistem informasi kehutanan diperbaharui; 2.4 Sistem informasi kehutanan dipelihara.
	3. Mendokumentasikan pengelolaan sistem informasi kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Laporan pengelolaan sistem informasi kehutanan disusun; 3.2 Laporan pengelolaan sistem informasi kehutanan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

13. Mengelola Tata Batas Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Taman Hutan Raya

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1.	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.013.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGELOLA TATA BATAS KAWASAN HUTAN PRODUKSI, HUTAN LINDUNG, DAN TAMAN HUTAN RAYA
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam mengelola tata batas kawasan hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya di SKPD yang membidangi kehutanan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan tata batas kawasan hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan regulasi terkait tata batas hutan serta pengukuran dan perpetaan. 2. Keterampilan: menggunakan alat ukur, membuat peta hasil pengukuran (<i>digital/GIS</i>), mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Merencanakan fasilitasi tata batas kawasan hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman yang terkait tata batas kawasan diidentifikasi; 1.2 Jadwal fasilitasi ditetapkan; 1.3 Regu/panitia tata batas ditetapkan.
	2. Memfasilitasi tata batas kawasan hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya	Semua bahan dan alat yang terkait dengan pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas dipersiapkan
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Laporan hasil fasilitasi tata batas kawasan hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya disusun; 3.2 Laporan hasil fasilitasi tata batas kawasan hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya diadministrasikan sesuai dengan ketentuan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

14. Menganalisis Pengesahan Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Taman Hutan Raya

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.014.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS PENGESAHAN PENATAAN AREAL KERJA UNIT USAHA PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG, DAN TAMAN HUTAN RAYA
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi, hutan lindung, dan taman hutan raya di SKPD yang membidangi kehutanan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa data pelaksanaan kegiatan pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi, hutan lindung, dan taman hutan raya di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan regulasi terkait perencanaan hutan, pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan tata ruang. 2. Keterampilan: menganalisa data, mengoperasikan komputer, menganalisis masalah, menganalisis dokumen 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman yang terkait dengan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi, hutan lindung, dan taman hutan raya disusun; 1.2 Bahan, data, dan alat disiapkan.
	2. Mengolah data pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi, hutan lindung, dan taman hutan raya	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Dokumen, data, dan peta yang terkait dengan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi, hutan lindung, dan taman hutan raya dikumpulkan; 2.2 Metode pengolahan data ditetapkan; 2.3 Dokumen, data, dan peta yang terkait dengan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi, hutan lindung, dan taman hutan raya diolah.
	3. Menganalisis data pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi, hutan lindung, dan taman hutan raya	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Metode analisis data ditetapkan; 3.2 Dokumen, data, dan peta yang terkait dengan pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi, hutan lindung, dan taman hutan raya dianalisis.
	4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Laporan analisa data pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi, hutan lindung, dan taman hutan raya disusun; 4.2 Laporan analisa data pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi, hutan lindung, dan taman hutan raya diadministrasikan; 4.3 Laporan analisa data direkomendasikan

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

{.....}

{.....}

{.....}

15. Menganalisis Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan Jangka Pendek

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.015.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG DAN JANGKA PENDEK
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek (KPHP, KPHL dan Tahura) di SKPD yang membidangi kehutanan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Taman Hutan Raya (Tahura) di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan regulasi terkait perencanaan dan pengelolaan hutan (KPHP, KPHL dan Tahura), pengetahuan potensi wilayah kerja. 2. Keterampilan: menganalisis masalah, mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek (KPHP, KPHL dan Tahura) diidentifikasi; 1.2 Bahan, data, dan alat disiapkan.
	2. Mengolah data rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek (KPHP, KPHL dan Tahura)	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Data rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek (KPHP, KPHL dan Tahura) dikumpulkan; 2.2 Metode pengolahan data ditetapkan; 2.3 Data rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek (KPHP, KPHL dan Tahura) diolah.
	3. Menganalisis rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek (KPHP, KPHL dan Tahura)	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Metode analisis data ditetapkan; 3.2 Rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek (KPHP, KPHL dan Tahura) dianalisis.
	4. Mendokumentasikan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Laporan Hasil analisis rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek (KPHP, KPHL dan Tahura) disusun; 4.2 Laporan Hasil analisis rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek (KPHP, KPHL dan Tahura) diadministrasikan; 4.3 Laporan Hasil analisis rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek (KPHP, KPHL dan Tahura) direkomendasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

16. Menganalisis Pemanfaatan Kawasan Hutan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.016.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis pemanfaatan kawasan hutan di SKPD yang membidangi kehutanan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa kegiatan pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan regulasi terkait pemanfaatan kawasan hutan, pengetahuan potensi wilayah kerja. 2. Keterampilan: menganalisis masalah, mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman terkait pemanfaatan kawasan hutan diidentifikasi; 1.2 Bahan, data, dan alat disiapkan.
	2. Mengolah data pemanfaatan kawasan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan dikumpulkan; 2.2 Metode pengolahan data ditetapkan; 2.3 Data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan diolah.
	3. Menganalisis pemanfaatan kawasan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Metode analisis data ditetapkan; 3.2 Hasil pengolahan data pemanfaatan kawasan hutan dianalisis.
	4. Mendokumentasikan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Laporan hasil analisis pemanfaatan kawasan hutan disusun; 4.2 Laporan hasil analisis pemanfaatan kawasan hutan diadministrasikan; 4.3 Laporan hasil analisis pemanfaatan kawasan hutan direkomendasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

17. Menganalisis Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.017.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu di SKPD yang membidangi kehutanan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa data pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan regulasi terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pengetahuan potensi hasil hutan bukan kayu pada wilayah kerja 2. Keterampilan: menganalisis masalah, mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman terkait pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu diidentifikasi; 1.2 Bahan, data dan alat disiapkan.
	2. Mengolah data pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Data dan informasi pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dikumpulkan; 2.2 Metode pengolahan data ditetapkan; 2.3 Data dan informasi pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu diolah.
	3. Menganalisis pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Metode analisis data ditetapkan; 3.2 Hasil pengolahan data pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dianalisis.
	4. Mendokumentasikan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Laporan hasil analisis pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu disusun; 4.2 Laporan hasil analisis pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu diadministrasikan; 4.3 Laporan hasil analisis pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu direkomendasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

18. Menganalisis Pemungutan Hasil Hutan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.018.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis pemungutan hasil hutan di SKPD yang membidangi kehutanan
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa pelaksanaan pemungutan hasil hutan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait pemungutan hasil hutan. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman terkait pemungutan hasil hutan diidentifikasi; 1.2 Bahan, data dan alat disiapkan.
	2. Mengolah data pemungutan hasil hutan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Data dan informasi pemungutan hasil hutan dikumpulkan; 2.2 Metode pengolahan data ditetapkan; 2.3 Data dan informasi pemungutan hasil hutan diolah.
	3. Menganalisis pemungutan hasil hutan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Metode analisis data ditetapkan; 3.2 Hasil pengolahan data pemungutan hasil hutan dianalisis.
	4. Mendokumentasikan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Laporan hasil analisis pemungutan hasil hutan disusun; 4.2 Laporan hasil analisis pemungutan hasil hutan diadministrasikan. 4.3 Laporan hasil analisis pemungutan hasil hutan direkomendasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

19. Menganalisis Pemanfaatan Jasa Lingkungan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.019.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis pemanfaatan jasa lingkungan di SKPD yang membidangi kehutanan
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa data pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait pemanfaatan jasa lingkungan, manajemen kawasan, ekonomi sumber daya hutan, GIS, dan pariwisata alam. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, menganalisis dokumen. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman terkait pemanfaatan jasa lingkungan diidentifikasi; 1.2 Bahan, data dan alat disiapkan.
	2. Mengolah data pemanfaatan jasa lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Data dan informasi pemanfaatan jasa lingkungan dikumpulkan; 2.2 Metode pengolahan data ditetapkan; 2.3 Data dan informasi pemanfaatan jasa lingkungan diolah.
	3. Menganalisis pemanfaatan jasa lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Metode analisis data ditetapkan; 3.2 Hasil pengolahan data pemanfaatan jasa lingkungan dianalisis.
	4. Mendokumentasikan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Laporan hasil analisis pemanfaatan jasa lingkungan disusun; 4.2 Laporan hasil analisis pemanfaatan jasa lingkungan diadministrasikan; 4.3 Laporan hasil analisis pemanfaatan jasa lingkungan direkomendasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

20. Menganalisis Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.020.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DAN JASA LINGKUNGAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis pengolahan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan di SKPD yang membidangi kehutanan
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa data pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait pengelolaan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, dan menganalisis dokumen. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator).
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman terkait pengolahan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan diidentifikasi; 1.2 Bahan, data dan alat disiapkan.
	2. Mengolah data pengolahan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Data dan informasi pengolahan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dikumpulkan; 2.2 Metode pengolahan data ditetapkan; 2.3 Data dan informasi pengolahan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan diolah.
	3. Menganalisis pengolahan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Metode analisis data ditetapkan 3.2 Hasil pengolahan data pengolahan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dianalisis.
	4. Mendokumentasikan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Laporan hasil analisis pengolahan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan disusun; 4.2 Laporan hasil analisis pengolahan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan diadministrasikan; 4.3 Laporan hasil analisis pengolahan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan direkomendasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

21. Menyiapkan Bahan Rekonsiliasi Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.021.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENYIAPKAN BAHAN REKONSILIASI PENERIMAAN PNBP SEKTOR KEHUTANAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menyiapkan bahan rekonsiliasi penerimaan PNBP sektor kehutanan di SKPD yang membidangi kehutanan
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyiapan bahan rekonsiliasi penerimaan PNBP sektor kehutanan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait perencanaan, pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan. 2. Keterampilan: menganalisis dokumen, dan mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Mencari bahan rekonsiliasi penerimaan PNBP sektor kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Referensi bahan rekonsiliasi penerimaan PNBP sektor kehutanan dikumpulkan; 1.2 Referensi bahan rekonsiliasi penerimaan PNBP sektor kehutanan diperiksa; 1.3 Referensi bahan rekonsiliasi penerimaan PNBP sektor kehutanan ditetapkan.
	2. Mengolah bahan rekonsiliasi penerimaan PNBP sektor kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Materi referensi bahan rekonsiliasi penerimaan PNBP sektor kehutanan dianalisa; 2.2 Materi referensi bahan rekonsiliasi penerimaan PNBP sektor kehutanan disusun; 2.3 Bahan rekonsiliasi penerimaan PNBP sektor kehutanan ditetapkan.
	3. Mendokumentasikan hasil bahan rekonsiliasi penerimaan PNBP sektor kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Laporan hasil Bahan rekonsiliasi penerimaan PNBP sektor kehutanan disusun; 3.2 Laporan hasil Bahan rekonsiliasi penerimaan PNBP sektor kehutanan diadministrasikan; 3.3 Laporan hasil Bahan rekonsiliasi penerimaan PNBP sektor kehutanan didistribusikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

22. Menganalisis Penatausahaan Hasil Hutan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.022.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis penatausahaan hasil hutan di SKPD yang membidangi kehutanan
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa data pelaksanaan penatausahaan hasil hutan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait penatausahaan hasil hutan 2. Keterampilan: menganalisis dokumen, dan mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait penatausahaan hasil hutan diidentifikasi; 1.2 Bahan, data dan alat disiapkan.
	2. Mengolah data penatausahaan hasil hutan	2.1 Data dan informasi penatausahaan hasil hutan dikumpulkan; 2.2 Metode pengolahan data ditetapkan; 2.3 Data dan informasi penatausahaan hasil hutan diolah.
	3. Menganalisis penatausahaan hasil hutan	3.1 Metode analisis data ditetapkan; 3.2 Hasil pengolahan data penatausahaan hasil hutan dianalisis.
	4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Laporan hasil analisis penatausahaan hasil hutan disusun; 4.2 Laporan hasil analisis penatausahaan hasil hutan diadministrasikan; 4.3 Laporan hasil analisis penatausahaan hasil hutan direkomendasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

23. Menganalisis Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan Kayu

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.023.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS INDUSTRI PRIMER PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis industri primer pengolahan hasil hutan kayu di SKPD yang membidangi kehutanan
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa data pelaksanaan industri primer pengolahan hasil hutan kayu di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait pengolahan hasil hutan, dan industri primer pengolahan hasil hutan kayu 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, dan menganalisis dokumen. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman terkait pengolahan hasil hutan kayu diidentifikasi; 1.2 Bahan, data dan alat disiapkan.
	2. Mengolah data industri primer pengolahan hasil hutan kayu	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Data dan informasi industri primer pengolahan hasil hutan kayu dikumpulkan; 2.2 Metode pengolahan data ditetapkan; 2.3 Data dan informasi industri primer pengolahan hasil hutan kayu diolah.
	3. Menganalisis industri primer pengolahan hasil hutan kayu	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Metode analisis data ditetapkan; 3.2 Hasil pengolahan data industri primer pengolahan hasil hutan kayu dianalisis.
	4. Mendokumentasikan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Laporan hasil analisis industri primer pengolahan hasil hutan kayu disusun; 4.2 Laporan hasil analisis data industri primer pengolahan hasil hutan kayu diadministrasikan; 4.3 Laporan hasil analisis data industri primer pengolahan hasil hutan kayu direkomendasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

24. Menganalisis Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.024.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK)
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) di SKPD yang membidangi kehutanan
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menganalisis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi, pendidikan, budaya, dll di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait pengelolaan KHDTK 2. Keterampilan: menganalisis dokumen, dan mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) diidentifikasi; 1.2 Bahan, data dan alat disiapkan.
	2. Mengolah data kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK)	2.1 Data dan informasi pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) dikumpulkan; 2.2 Metode pengolahan data ditetapkan; 2.3 Data dan informasi pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) diolah.
	3. Menganalisis data kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK)	3.1 Metode analisis data pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) ditetapkan; 3.2 Hasil pengolahan data pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) dianalisis.
	4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Laporan hasil analisis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) disusun; 4.2 Laporan hasil analisis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) diadministrasikan; 4.3 Laporan hasil analisis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) direkomendasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

25. Menganalisis Rencana Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.025.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS RENCANA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam Menganalisis rencana rehabilitasi hutan dan lahan di SKPD yang membidangi kehutanan
	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa data rencana rehabilitasi hutan dan lahan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait pengelolaan hutan, dan rehabilitasi hutan dan lahan 2. Keterampilan: menyusun perencanaan, mengoperasikan komputer, menganalisis data/dokumen, dan membaca peta. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan diidentifikasi; 1.2 Bahan, data, dan alat disiapkan.
	2. Mengolah data rehabilitasi hutan dan lahan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Data perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan dikumpulkan; 2.2 Metode pengolahan data ditetapkan; 2.3 Data perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan diolah.
	3. Menganalisis data rencana rehabilitasi hutan dan lahan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Metode analisis data ditetapkan; 3.2 Hasil pengolahan data rencana rehabilitasi hutan dan lahan dianalisis.
	4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 laporan hasil analisa rencana rehabilitasi hutan dan lahan disusun; 4.2 laporan hasil analisa rencana rehabilitasi hutan dan lahan diadministrasikan; 4.3 laporan hasil analisa rencana rehabilitasi hutan dan lahan direkomendasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

26. Menganalisis Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.026.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS PELAKSANAAN REHABILITASI HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis pelaksanaan rehabilitasi hutan di SKPD yang membidangi kehutanan
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa pelaksanaan rehabilitasi hutan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait pengelolaan hutan, dan rehabilitasi hutan 2. Keterampilan: menyusun perencanaan, mengoperasikan komputer, menganalisis data/dokumen, dan membaca peta. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman terkait rehabilitasi hutan dan lahan diidentifikasi; 1.2 Bahan, data dan alat disiapkan; 1.3 Metode pelaksanaan rehabilitasi di hutan produksi, hutan lindung, luar kawasan hutan, dan taman hutan raya ditetapkan; 1.4 Regu/Tim rehabilitasi disiapkan.
	2. Melaksanakan rehabilitasi di hutan produksi, hutan lindung, luar kawasan hutan, dan taman hutan raya	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Rehabilitasi di hutan produksi, hutan lindung, luar kawasan hutan, dan taman hutan raya dilakukan; 2.2 Hasil rehabilitasi di hutan produksi, hutan lindung, luar kawasan hutan, dan taman hutan raya dianalisis.
	3. Mendokumentasikan hasil rehabilitasi di hutan produksi, hutan lindung, luar kawasan hutan, dan taman hutan raya	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Laporan hasil rehabilitasi di hutan produksi, hutan lindung, luar kawasan hutan, dan taman hutan raya disusun; 3.2 Laporan hasil rehabilitasi di hutan produksi, hutan lindung, luar kawasan hutan, dan taman hutan raya diadministrasikan; 3.3 Laporan hasil rehabilitasi di hutan produksi, hutan lindung, luar kawasan hutan, dan taman hutan raya dianalisis.
	4. Menganalisis data pelaksanaan rehabilitasi hutan	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Metode analisis data ditetapkan; 4.2 Hasil pengolahan data pelaksanaan rehabilitasi hutan dianalisis.
	5. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 5.1 Laporan hasil analisis pelaksanaan rehabilitasi hutan disusun; 5.2 Laporan hasil analisis pelaksanaan rehabilitasi hutan diadministrasikan; 5.3 Laporan hasil analisis pelaksanaan rehabilitasi hutan direkomendasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

27. Menganalisis Reklamasi Hutan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.027.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS REKLAMASI HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis reklamasi hutan di SKPD yang membidangi kehutanan
	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa kegiatan pelaksanaan reklamasi hutan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait reklamasi hutan, dan silvikultur 2. Keterampilan: mengetahui cara perbenihan, persemaian, pembibitan; mengoperasikan komputer, menganalisis dokumen, dan membaca peta. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman rehabilitasi dan reklamasi hutan diidentifikasi; 1.2 Bahan, data dan alat disiapkan.
	2. Mengolah data reklamasi hutan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Data dan informasi reklamasi hutan dikumpulkan; 2.2 Metode pengolahan data ditetapkan; 2.3 Data dan informasi reklamasi hutan diolah.
	3. Menganalisis data reklamasi hutan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Metode analisis data ditetapkan; 3.2 Hasil pengolahan data reklamasi hutan dianalisis.
	4. Mendokumentasikan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Laporan hasil analisis reklamasi hutan disusun; 4.2 Laporan hasil analisis reklamasi hutan diadministrasikan; 4.3 Laporan hasil analisis reklamasi hutan direkomendasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

28. Mengelola Sertifikasi Sumber Benih dan Mutu Benih dan atau Bibit Tanaman Hutan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.028.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGELOLA SERTIFIKASI SUMBER BENIH DAN MUTU BENIH/BIBIT TANAMAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam mengelola sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan di SKPD yang membidangi kehutanan
	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori perbenihan tanaman hutan, prosedur sertifikasi sumber dan mutu benih. 2. Keterampilan: teknik pengamatan dan analisis dokumen, serta mengoperasikan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman terkait perbenihan tanaman hutan diidentifikasi; 1.2 Bahan, data dan alat disiapkan; 1.3 Metode sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan ditetapkan; 1.4 Regu/Tim sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan disiapkan.
	2. Mengelola sertifikasi sumber benih dan mutu benih dan atau bibit tanaman hutan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Sertifikasi sumber benih dan mutu benih dan atau bibit tanaman hutan dilakukan; 2.2 Hasil sertifikasi sumber benih dan mutu benih dan atau bibit tanaman hutan dianalisis. 2.3 Sertifikat sumber benih dan mutu benih dan atau bibit tanaman hutan di terbitkan.
	3. Mendokumentasikan hasil sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Laporan hasil sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan disusun; 3.2 Laporan hasil sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan diadministrasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

29. Menganalisis Peredaran Benih dan atau Bibit Tanaman Hutan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.029.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS PEREDARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TANAMAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis peredaran benih dan atau bibit tanaman hutan di SKPD yang membidangi kehutanan
	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa kegiatan pelaksanaan peredaran benih dan atau bibit tanaman hutan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait perbenihan tanaman hutan, local genetic seed, dan peredaran benih/bibit tanaman hutan 2. Keterampilan: teknik pengamatan dan analisis dokumen, mengoperasikan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait perbenihan tanaman hutan diidentifikasi; 1.2 Bahan, data dan alat disiapkan.
	2. Mengolah data peredaran benih/bibit tanaman hutan	2.1 Data dan informasi peredaran benih/bibit tanaman hutan dikumpulkan; 2.2 Metode pengolahan data ditetapkan ; 2.3 Data dan informasi peredaran benih/bibit tanaman hutan diolah.
	3. Menganalisis data peredaran benih/bibit tanaman hutan	3.1 Metode analisis data ditetapkan; 3.2 Hasil pengolahan data peredaran benih/bibit tanaman hutan dianalisis.
	4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Laporan hasil analisis peredaran benih/bibit tanaman hutan disusun; 4.2 Laporan hasil analisis peredaran benih/bibit tanaman hutan diadministrasikan; 4.3 Laporan hasil analisis peredaran benih/bibit tanaman hutan direkomendasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

30. Melaksanakan Pengamanan Kawasan dan Sumberdaya Hutan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.030.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKSANAKAN PENGAMANAN KAWASAN DAN SUMBER DAYA HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di SKPD yang membidangi kehutanan.
	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas. Yang dimaksud dengan pengamanan hutan adalah perlindungan hutan yang terkait dengan gangguan manusia.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait pengamanan hutan, potensi dan kondisi di wilayah kerja termasuk pemetaan potensi konflik; 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, menggunakan alat pengamanan hutan, menganalisis dokumen; 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati; 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait perlindungan dan pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan diinventarisir; 1.2 Data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengamanan kawasan hutan dihimpun; 1.3 Regu kerja pengamanan ditetapkan; 1.4 Tata waktu dan prioritas lokasi sasaran pengamanan dipetakan; 1.5 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
	2. Mengembangkan strategi pengamanan	1.1 Potensi gangguan kawasan diidentifikasi; 2.1 Hubungan hulu-hilir terkait dengan komoditi hutan tertentu dianalisa; 3.1 Kerjasama atau pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengamanan kawasan dikembangkan; 4.1 Koordinasi dengan pihak-pihak kunci dilakukan; 5.1 Evaluasi pelaporan hasil pengamanan kawasan untuk mendapatkan strategi pengamanan kawasan yang lebih relevan secara berkala dilakukan.
	3. Melakukan kegiatan pengamanan	3.1. Patroli pengamanan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lapangan. 3.2. Penanganan pertama terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan yang dijumpai dalam kegiatan pengamanan kawasan dilakukan. 3.3. Pencatatan atau perekaman data/informasi selama kegiatan pengamanan kawasan dilakukan.
	4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Laporan kegiatan melaksanakan pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan disusun. 4.2 Laporan kegiatan melaksanakan pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan diadministrasikan sesuai ketentuan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun
(.....)Verifikator
(.....)Yang Mengesahkan
(.....)

31. Melaksanakan Pengendalian Kebakaran Hutan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.031.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKSANAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan pengendalian kebakaran hutan di SKPD yang membidangi kehutanan
	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengendalian kebakaran hutan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait pengendalian kebakaran hutan 2. Keterampilan: menganalisis dokumen, membaca peta, dan mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman yang terkait perlindungan dan kebakaran hutan diidentifikasi; 1.2 Bahan, data, dan alat disiapkan; 1.3 Regu/Tim pengendalian kebakaran hutan disiapkan.
	2. Menyusun rencana pengendalian	2.1 Teknik dan strategi perlindungan hutan dari kebakaran hutan ditetapkan; 2.2 Rencana pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan disusun; 2.3 Satuan biaya untuk setiap satuan program yang akan dikembangkan dihitung.
	3. Melaksanakan pengendalian kebakaran hutan	3.1 Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dilaksanakan; 3.2 Operasional dan koordinasi pengendalian kebakaran dilakukan; 3.3 Rencana penanganan pasca kebakaran hutan disusun.
	4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	4.1 Laporan hasil pengendalian kebakaran hutan disusun; 4.2 Laporan hasil pengendalian kebakaran hutan diadministrasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

32. Melaksanakan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Hutan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.032.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKSANAKAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT TANAMAN HUTAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan pengendalian hama penyakit tanaman hutan di SKPD yang membidangi kehutanan
	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengendalian hama penyakit tanaman hutan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait pengendalian hama penyakit tanaman hutan 2. Keterampilan: menganalisis dokumen, mengoperasikan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman yang terkait perlindungan hutan dari hama penyakit tanaman hutan diidentifikasi; 1.2 Bahan, data, dan alat disiapkan; 1.3 Koordinasi dengan para pihak dilakukan.
	2. Menyusun rencana pengendalian hama penyakit tanaman hutan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Teknik dan strategi perlindungan hutan dari hama penyakit tanaman hutan ditetapkan; 2.2 Rencana pelaksanaan pengendalian hama penyakit tanaman hutan disusun; 2.3 Satuan biaya untuk setiap satuan program yang akan dikembangkan dihitung.
	3. Melaksanakan pengendalian hama penyakit tanaman hutan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Sosialisasi Pencegahan hama penyakit tanaman hutan dilaksanakan; 3.2 Pemantauan pengendalian hama penyakit tanaman hutan dilakukan; 3.3 Serangan Hama Penyakit tanaman hutan di Lapangan direkam.
	4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Laporan hasil pengendalian hama penyakit tanaman hutan disusun; 4.2 Laporan hasil pengendalian hama penyakit tanaman hutan diadministrasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

33. Menyusun Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.033.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENYUSUN RENCANA PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menyusun rencana pengelolaan taman hutan raya di SKPD yang membidangi kehutanan
	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan taman hutan raya di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: Teori terkait rencana pengelolaan taman hutan raya 2. Keterampilan: menyusun perencanaan, mengoperasikan komputer, menganalisis data/dokumen. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1.1. Tim Penyusun disiapkan; 1.2. Peraturan perundang-undangan, juknis dan juklak yang terkait dengan perencanaan hutan diinventarisir; 1.3. Organisasi dan sumberdaya manusia ditetapkan; 1.4. Bahan, data, peta, dan peralatan disiapkan.
	2. Mengidentifikasi potensi sumber daya Tahura	2.1. Penggunaan kawasan hutan pada wilayah kerja diidentifikasi; 2.2. Data sosial ekonomi wilayah Tahura dianalisa; 2.3. Data hasil partisipasi masyarakat dianalisis; 2.4. Potensi sumberdaya Tahura ditentukan.
	3. Menyusun rencana pengelolaan Tahura	3.3 Dokumen rencana pengelolaan Tahura disusun; 3.4 Peta rencana pengelolaan Tahura dibuat.
	4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	4.1. Laporan penyusunan rencana pengelolaan taman hutan raya disusun; 4.2. Laporan penyusunan rencana pengelolaan taman hutan raya diadministrasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

34. Melaksanakan Pemanfaatan Taman Hutan Raya

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.034.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKSANAKAN PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan pemanfaatan taman hutan raya di SKPD yang membidangi kehutanan.
	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pemanfaatan taman hutan raya di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait pemanfaatan hutan dan pengelolaan kawasan konservasi. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman yang terkait pengelolaan tahura diidentifikasi; 1.2 Bahan, data, dan alat disiapkan.
	2. Melakukan pemanfaatan taman hutan raya	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Data dan informasi potensi sumberdaya tahura diidentifikasi; 2.2 Data dan informasi potensi sumberdaya tahura dianalisis; 2.3 Pemanfaatan taman hutan raya dilakukan berdasarkan potensi unggulan yang ditentukan.
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Laporan hasil pemanfaatan taman hutan raya disusun; 3.2 Laporan hasil pemanfaatan taman hutan raya diadministrasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

35. Melaksanakan Rehabilitasi Taman Hutan Raya

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.035.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKSANAKAN REHABILITASI TAMAN HUTAN RAYA
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan rehabilitasi taman hutan raya di SKPD yang membidangi kehutanan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan rehabilitasi taman hutan raya di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait rehabilitasi taman hutan raya. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1.1. Peraturan/pedoman yang terkait rehabilitasi hutan dan lahan diidentifikasi; 1.2. Bahan, data, dan alat disiapkan.
	2. Menyusun rencana rehabilitasi tahura	2.1. Teknik rehabilitasi tahura ditetapkan; 2.2. Rencana pelaksanaan rehabilitasi tahura disusun; 2.3. Satuan biaya untuk setiap satuan program yang akan dikembangkan dihitung. 2.4. Tim/regu pelaksana rehabilitasi disusun;
	3. Melaksanakan rehabilitasi tahura	3.1. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi tahura dilakukan; 3.2. Pemantauan hasil rehabilitasi tahura dilakukan.
	4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	4.1. Laporan hasil pengendalian kebakaran hutan disusun; 4.2. Laporan hasil pengendalian kebakaran hutan diadministrasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

36. Melaksanakan Perlindungan Taman Hutan Raya

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.036.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN TAMAN HUTAN RAYA
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan perlindungan taman hutan raya di SKPD yang membidangi kehutanan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan perlindungan taman hutan raya di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait pengelolaan hutan, konservasi, perlindungan taman hutan raya, dan pengetahuan kondisi potensi wilayah. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, komunikasi yang efektif, mengoperasikan sarana pengamanan hutan, dan mengoperasikan alat navigasi. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman terkait perlindungan kawasan hutan diidentifikasi; 1.2 Bahan, data dan alat disiapkan; 1.3 Metode pelaksanaan perlindungan taman hutan raya ditetapkan.
	2. Menyusun rencana perlindungan tahura	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Teknik dan strategi perlindungan tahura ditetapkan; 2.2 Rencana pelaksanaan perlindungan disusun; 2.3 Satuan biaya untuk setiap satuan program yang akan dikembangkan dihitung.
	3. Melakukan perlindungan taman hutan raya	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi dengan para pihak dilakukan; 3.2 Perlindungan tahura dilaksanakan; 3.3 Pemantauan pelaksanaan perlindungan tahura dilakukan.
	4. Mendokumentasikan hasil perlindungan taman hutan raya	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Laporan pelaksanaan perlindungan taman hutan raya disusun; 4.2 Laporan hasil perlindungan taman hutan raya diadministrasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

37. Menyusun Rencana Pengelolaan DAS Terpadu

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.037.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENYUSUN RENCANA PENGELOLAAN DAS TERPADU
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menyusun rencana pengelolaan DAS terpadu di SKPD yang membidangi kehutanan.
	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait pengelolaan DAS. 2. Keterampilan: Mengoperasikan komputer, membaca peta, dan menganalisa dokumen. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan penyusunan dokumen rencana pengelolaan DAS terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Kerangka penyusunan dokumen rencana pengelolaan DAS terpadu ditetapkan sesuai ketentuan; 1.2. Regu kerja ditetapkan; 1.3. Bahan dan alat yang diperlukan disiapkan.
	2. Melaksanakan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 2.1. Data dan informasi dikumpulkan; 2.2. Rencana dan strategi pengelolaan ditetapkan; 2.3. Rencana implementasi program dan kegiatan ditetapkan; 2.4. Rencana Pemantauan dan Evaluasi ditetapkan; 2.5. Rekomendasi dibuat.
	3. Mendokumentasikan hasil kerja	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Rencana pengelolaan DAS disusun dalam bentuk dokumen; 3.2. Dokumen Rencana Pengelolaan DAS diadministrasikan; 3.3. Dokumen Rencana Pengelolaan DAS didistribusikan sesuai ketentuan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

38. Menganalisis Pengelolaan DAS Terpadu

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.038.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS PENGELOLAAN DAS TERPADU
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis pengelolaan DAS terpadu di SKPD yang membidangi kehutanan.
	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa kegiatan pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait pengelolaan DAS. 2. Keterampilan: Mengoperasikan komputer, membaca peta, dan menganalisa dokumen. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman terkait pengelolaan DAS diidentifikasi; 1.2 Bahan, data dan alat disiapkan.
	2. Mengolah data pengelolaan DAS terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Data dan informasi pengelolaan DAS terpadu dikumpulkan; 2.2 Metode pengolahan data ditetapkan; 2.3 Data dan informasi pengelolaan DAS terpadu diolah.
	3. Menganalisis data pengelolaan DAS terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Metode analisis data ditetapkan ; 3.2 Hasil pengolahan data pengelolaan DAS terpadu dianalisis.
	4. Mendokumentasikan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Laporan hasil analisis pengelolaan DAS terpadu disusun; 4.2 Laporan hasil analisis pengelolaan DAS terpadu diadministrasikan; 4.3 Laporan hasil analisis pengelolaan DAS terpadu direkomendasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

39. Membuat Rencana Konservasi Tanah dan Air

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.039.01
2	Judul Unit Kompetensi	MEMBUAT RENCANA KONSERVASI TANAH DAN AIR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam membuat rencana konservasi tanah dan air (vegetatif, sipil teknis, agronomi) di SKPD yang membidangi kehutanan
	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pembuatan rencana konservasi tanah dan air (vegetatif, sipil teknis, agronomi) di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan regulasi terkait konservasi tanah dan air serta pengukuran dan perpetaan. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, membaca peta, dan menganalisa dokumen. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan penyusunan dokumen rencana konservasi tanah dan air	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Kerangka penyusunan dokumen rencana konservasi tanah dan air ditetapkan sesuai ketentuan; 1.2. Regu kerja ditetapkan; 1.3. Bahan dan alat yang diperlukan disiapkan.
	2. Melaksanakan penyusunan rencana konservasi tanah dan air	<ol style="list-style-type: none"> 2.1. Data dan informasi dikumpulkan; 2.2. Rencana dan strategi pengelolaan ditetapkan; 2.3. Rencana implementasi program dan kegiatan ditetapkan; 2.4. Rencana Pemantauan dan Evaluasi ditetapkan; 2.5. Rekomendasi dibuat.
	3. Mendokumentasikan hasil kerja	<ol style="list-style-type: none"> 3.1. Rencana konservasi tanah dan air dalam bentuk dokumen. 3.2. Dokumen Rencana konservasi tanah dan air diadministrasikan. 3.3. Dokumen Rencana konservasi tanah dan air didistribusikan sesuai ketentuan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

40. Melaksanakan Konservasi Tanah dan Air

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.040.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKSANAKAN KONSERVASI TANAH DAN AIR
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan konservasi tanah dan air (vegetatif, sipil teknis, agronomi) di SKPD yang membidangi kehutanan
	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan konservasi tanah dan air (vegetatif, sipil teknis, agronomi) di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan regulasi terkait konservasi tanah dan air, serta pengukuran dan perpetaan 2. Keterampilan: Penggunaan alat ukur, membaca peta, mengoperasikan komputer 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman terkait konservasi tanah dan air diidentifikasi; 1.2 Bahan, data dan alat yang terkait dengan pelaksanaan konservasi tanah dan air disiapkan; 1.3 Metode konservasi tanah dan air ditetapkan.
	2. Melaksanakan konservasi tanah dan air	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 konservasi tanah dan air dilakukan; 2.2 Hasil konservasi tanah dan air dianalisis.
	3. Mendokumentasikan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Laporan hasil pelaksanaan konservasi tanah dan air disusun; 3.2 Laporan hasil pelaksanaan konservasi tanah dan air diadministrasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

41. Melaksanakan Perlindungan Tumbuhan, Satwa Liar, dan Ekosistem

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.041.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN TUMBUHAN, SATWA LIAR, DAN EKOSISTEM
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan Perlindungan Tumbuhan, Satwa, dan Ekosistem Liar di SKPD yang membidangi kehutanan.
	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan Tumbuhan, Satwa Liar [yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix CITES) di hutan produksi, hutan lindung, tahura, dan di luar kawasan hutan], dan ekosistem di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: teori dan regulasi terkait konservasi keanekaragaman hayati flora dan fauna, tipe ekosistem, metode konservasi keanekaragaman hayati flora dan fauna, perpetaan, dan SIG. 2. Keterampilan: mengoperasikan komputer, membaca peta, mengoperasikan perangkat lunak SIG, dan menganalisis dokumen. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman terkait konservasi sumberdaya alam dan ekosistem diidentifikasi; 1.2 Bahan, data dan alat disiapkan.
	2. Menyusun rencana perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Data potensi tumbuhan, satwa liar, dan ekosistem dianalisa; 2.2 Strategi perlindungan ditetapkan; 2.3 Satuan biaya untuk setiap satuan program yang akan dikembangkan dihitung.
	3. Melaksanaan perlindungan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Tim/regu perlindungan tumbuhan, satwa liar, dan ekosistem ditetapkan; 3.2 Perlindungan tumbuhan, satwa liar, dan ekosistem dilaksanakan; 3.3 Pemantauan perlindungan tumbuhan, satwa liar, dan ekosistem dilaksanakan.
	4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 Laporan hasil pekerjaan perlindungan tumbuhan, satwa liar, dan ekosistem disusun; 4.2 Laporan hasil pekerjaan perlindungan tumbuhan, satwa liar, dan ekosistem diadministrasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

42. Melaksanakan pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)/High Conservation Value (HCV)

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.042.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKSANAKAN PENGELOLAAN NILAI KONSERVASI TINGGI (NKT)/HIGH CONSERVATION VALUE (HCV)
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pengelolaan NKT/HCV di SKPD yang membidangi kehutanan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan NKT/HCV di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas. Kompetensi teknis ini disesuaikan dengan level jabatan Pengawas dan Administrator
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait pengelolaan Nilai konservasi tinggi/ High Conservation Value serta indikator geologis sbgai kekayaan/potensi lokal. 2. Keterampilan: memberikan pengarahan, menganalisis masalah, mengoperasikan komputer, mengambil keputusan. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)/High Conservation Value (HCV) diidentifikasi; 1.2 Bahan, data dan alat disiapkan.
	2. melakukan pengelolaan NKT/HCV	2.1 Pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)/High Conservation Value (HCV) dilakukan; 2.2 Hasil pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)/High Conservation Value (HCV) dianalisis.
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)/High Conservation Value (HCV) disusun; 3.2 Laporan hasil pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)/High Conservation Value (HCV) diadministrasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

43. Menyusun Rencana Pengembangan SDM Kehutanan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.043.01
2	Judul Unit Kompetensi	MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam menyusun rencana pengembangan SDM kehutanan pada SKPD yang membidangi kehutanan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan penyusunan rencana pengembangan SDM kehutanan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait pengembangan SDM. 2. Keterampilan: teknik menyusun rencana, mengoperasikan komputer, dan melakukan komunikasi efektif. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Tim Penyusun disiapkan; 1.2 Peraturan/pedoman yang terkait dengan penyusunan rencana pengembangan SDM kehutanan diidentifikasi; 1.3 Bahan, data dan alat disiapkan.
	2. Menyusun rencana pengembangan SDM kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Rencana pengembangan SDM kehutanan disusun; 2.2 Rencana pengembangan SDM kehutanan diperiksa; 2.3 Rencana pengembangan SDM kehutanan ditetapkan.
	3. Mendokumentasikan hasil penyusunan rencana pengembangan SDM kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Laporan hasil rencana pengembangan SDM kehutanan disusun; 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan; 3.3 Laporan hasil pekerjaan didistribusikan sesuai ketentuan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

44. Melaksanakan Kegiatan Pengembangan SDM Kehutanan

No	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1	2	3
1	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.044.01
2	Judul Unit Kompetensi	MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SDM KEHUTANAN
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan SDM kehutanan di SKPD yang membidangi kehutanan.
	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan pengembangan SDM kehutanan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan: Teori dan regulasi terkait pengembangan SDM kehutanan. 2. Keterampilan: memberikan pengarahan, menganalisis kebutuhan SDM, melakukan evaluasi kinerja, mengoperasikan komputer, mengambil keputusan, dan melakukan komunikasi efektif. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama)
6	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman terkait pengembangan SDM Kehutanan diidentifikasi; 1.2 Bahan, data dan alat disiapkan.
	2. Melakukan kegiatan pengembangan SDM kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Kegiatan pengembangan SDM kehutanan dilakukan; 2.2 Hasil kegiatan pengembangan SDM kehutanan dianalisis.
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Laporan hasil kegiatan pengembangan SDM kehutanan disusun; 3.2 Laporan hasil kegiatan pengembangan SDM kehutanan diadministrasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

45. Menyediakan Bahan Penyuluhan Kehutanan

NO	Komponen Kompetensi	PENJELASAN
1	2	3
1.	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.045.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menyediakan bahan penyuluhan kehutanan
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam menyediakan bahan penyuluhan kehutanan di SKPD yang membidangi kehutanan.
4.	Ruang Lingkup	Digunakan di dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan bahan penyuluhan kehutanan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5.	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan : teori dan regulasi terkait pembangunan kehutanan dan penyuluhan kehutanan, data dan informasi kehutanan. 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer dan komunikasi efektif. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas dan Administrator)
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan pedoman penyuluhan diidentifikasi; 1.2 Bahan, data dan informasi disiapkan; 1.3 Metode penyajian informasi ditentukan.
	2. Menyediakan bahan penyuluhan kehutanan	2.1 Data dan informasi penyuluhan kehutanan diidentifikasi; 2.2 Data dan informasi penyuluhan kehutanan diolah; 2.3 Data dan informasi penyuluhan kehutanan dianalisis; 2.4 Bahan penyuluhan kehutanan disediakan;
	3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Bahan penyuluhan kehutanan diadministrasikan; 3.2 Bahan penyuluhan kehutanan disampaikan/dipublikasikan.

Tanggal ditetapkan:.....

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

46. Melaksanakan Sosialisasi Program Kehutanan

NO	Komponen Kompetensi	PENJELASAN
1	2	3
1.	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.046.01
2.	Judul Unit Kompetensi	MELAKSANAKAN SOSIALISASI PROGRAM KEHUTANAN
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan sosialisasi dan koordinasi program/kegiatan kehutanan di SKPD yang membidangi kehutanan.
4.	Ruang Lingkup	Digunakan di dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan sosialisasi dan koordinasi program/kegiatan kehutanan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5.	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Data, Informasi, Teori dan regulasi terkait Program Pembangunan Kehutanan. 2. Keterampilan : menganalisa masalah, mengambil keputusan, mengoperasikan computer dan melakukan komunikasi efektif. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama)
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman terkait program kehutanan diidentifikasi; 1.2 Bahan, data dan alat yang terkait dengan sosialisasi dan koordinasi program/kegiatan kehutanan disiapkan; 1.3 Metode sosialisasi dan koordinasi program/kegiatan kehutanan.
	2. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi program/kegiatan kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Sosialisasi dan koordinasi program/kegiatan kehutanan dilakukan; 2.2 Hasil sosialisasi dan koordinasi program/kegiatan kehutanan dianalisis.
	3. Mendokumentasikan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Laporan hasil sosialisasi dan koordinasi program/kegiatan kehutanan disusun; 3.2 Laporan hasil sosialisasi dan koordinasi program/kegiatan kehutanan diadministrasikan.

Tanggal ditetapkan

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

47. Membangun Kelembagaan Kelompok Tani Hutan dan kelembagaan Usaha

NO	Komponen Kompetensi	PENJELASAN
1	2	3
1.	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.047.01
2.	Judul Unit Kompetensi	MEMBANGUN KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN DAN KELEMBAGAAN USAHA
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam membangun kelembagaan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha (HKm, HD, HR, HTR, Kemitraan, dll) di SKPD yang membidangi kehutanan.
4.	Ruang Lingkup	Digunakan di dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan membangun kelembagaan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha (HKm, HD, HR, HTR, Kemitraan, dll) di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5.	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Teori dan regulasi terkait PRA, pemberdayaan masyarakat, agroforestry, teknik fasilitasi kelompok, kewirausahaan dan aneka usaha kehutanan. 2. Keterampilan : mengoperasikan computer, teknik fasilitasi kelompok, dan komunikasi efektif. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama)
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman terkait kelembagaan masyarakat diidentifikasi; 1.2 Bahan,data dan alat disiapkan; 1.3 Metode membangun kelembagaan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha (hkm, hd, hr, htr, kemitraan, dll) ditetapkan.
	2. Membangun kelembagaan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha (hkm, hd, hr, htr, kemitraan, dll)	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Membangun kelembagaan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha (hkm, hd, hr, htr, kemitraan, dll) dilakukan; 2.2 Hasil membangun kelembagaan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha (hkm, hd, hr, htr, kemitraan, dll) dianalisis.
	3. Mendokumentasikan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Laporan hasil pekerjaan membangun kelembagaan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha disusun; 3.2 Laporan hasil pekerjaan membangun kelembagaan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha diadministrasikan.

Tanggal ditetapkan

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

48. Mengelola Kemitraan Masyarakat dengan Pemangku Kepentingan lain

NO	Komponen Kompetensi	PENJELASAN
1	2	3
1.	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.048.01
2.	Judul Unit Kompetensi	MENGELOLA KEMITRAAN MASYARAKAT DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAIN
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam memfasilitasi kemitraan masyarakat dengan pemangku kepentingan lain (lembaga keuangan, pasar, asosiasi,dll) di SKPD yang membidangi kehutanan
4.	Ruang Lingkup	Digunakan di dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan fasilitasi kemitraan masyarakat dengan pemangku kepentingan lain (lembaga keuangan, pasar, asosiasi,dll) di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5.	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Teori dan regulasi terkait kemitraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, social forestry dan kelembagaan; 2. Ketrampilan : mengoperasikan computer dan komunikasi efektif; 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama)
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Merencanakan fasilitasi kemitraan masyarakat dengan pemangku kepentingan lain (lembaga keuangan, pasar, asosiasi,dll)	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman yang terkait kemitraan dan kelembagaan masyarakat diidentifikasi; 1.2 Jadwal fasilitasi ditetapkan.
	2. Memfasilitasi kemitraan masyarakat dengan pemangku kepentingan lain (lembaga keuangan, pasar, asosiasi,dll)	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Semua bahan dan alat yang terkait dengan fasilitasi kemitraan masyarakat dengan pemangku kepentingan lain (lembaga keuangan, pasar, asosiasi,dll) dipersiapkan; 2.2 fasilitasi kemitraan masyarakat dengan pemangku kepentingan lain dilakukan.
	3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Laporan hasil fasilitasi kemitraan masyarakat dengan pemangku kepentingan lain (lembaga keuangan, pasar, asosiasi,dll) disusun 3.2 Laporan hasil fasilitasi kemitraan masyarakat dengan pemangku kepentingan lain (lembaga keuangan, pasar, asosiasi,dll) diadministrasikan

Tanggal ditetapkan

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

49. Menganalisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan

NO	Komponen Kompetensi	PENJELASAN
1	2	3
1.	Kode Unit Kompetensi	KHT.APD.049.01
2.	Judul Unit Kompetensi	MENGANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEMITRAAN
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam menganalisis pemberdayaan masyarakat dan kemitraan di SKPD yang membidangi kehutanan.
4.	Ruang Lingkup	Digunakan di dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan analisa kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan di SKPD yang membidangi kehutanan sesuai dengan bidang tugas.
5.	Panduan Penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan : Teori dan regulasi terkait pemberdayaan masyarakat, Kemitraan dan kelembagaan masyarakat. 2. Ketrampilan : mengoperasikan computer, menganalisis dokumen dan komunikasi efektif. 3. Kondisi pengujian: wawancara atau uji lisan, uji tulis, verifikasi portofolio atau observasi praktek di tempat kerja atau tempat uji kompetensi atau tempat lain yang disepakati. 4. Penilaian kompetensi teknis untuk masing-masing tingkatan disesuaikan dengan tugas dan fungsi pada level jabatannya (Pengawas, Administrator, dan Jabatan Tinggi Pratama)
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Peraturan/pedoman terkait pemberdayaan masyarakat diidentifikasi; 1.2 Bahan,data dan alat yang terkait dengan analisa pemberdayaan masyarakat dan kemitraan disiapkan; 1.3 Metode analisa pemberdayaan masyarakat dan kemitraan ditetapkan.
	2. Mengolah data pemberdayaan masyarakat dan kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Data dan informasi pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dikumpulkan; 2.2 Metode pengolahan data ditetapkan; 2.3 Data dan informasi pemberdayaan masyarakat dan kemitraan diolah.
	3. Melaksanakan analisa pemberdayaan masyarakat dan kemitraan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Metode analisis data ditetapkan; 3.2 Hasil pengolahan data pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dianalisis.

	4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Laporan hasil analisis pemberdayaan masyarakat dan kemitraan disusun; 4.2 Laporan hasil analisis pemberdayaan masyarakat dan kemitraan diadministrasikan; 4.3 Laporan hasil analisis pemberdayaan masyarakat dan kemitraan direkomendasikan.
--	--------------------------------	--

Tanggal ditetapkan

Penyusun

Verifikator

Yang Mengesahkan

(.....)

(.....)

(.....)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SITI NURBAYA